



**PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Alamat: Kelurahan Bokon Distrik Tiom email kardj_lannyjaya@yahoo.co.id



PROVINSI PAPUA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN LANNY JAYA
NOMOR: 421.2/OJ/P&P/2014**

**TENTANG
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR NEGERI TINIME**

- Menimbang :
- Bahwa telah dipenuhinya syarat-syarat pendirian dan penyelenggaraan sekolah " SD Negeri Tinime" maka dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah.
 - Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya
- Mengingat :
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 no. 125, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia No. 4437);
 - Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 no.157 Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4586);
 - Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 No.54 Tambahan Negara Republik Indonesia No. 3952);
 - Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 No.41 Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4496);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060a/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN TENTANG PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH**
- Pertama :
- Mendirikan dan Meyelenggarakan Sekolah:
- Nama Sekolah : **SD Negeri Tinime**
 - Jenjang Sekolah : Sekolah Dasar
- Alamat Sekolah : Kampung Tinime Distrik Gua Balim Kab. Lanny Jaya-Papua

- Kedua : Dalam Penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut pada diktum pertama, Penyelenggara wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- Menyiapkan lokasi pendirian bangunan sekolah;
 - Merekrut Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
 - Menerapkan manajemen berbasis sekolah;
- Ketiga : Penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Tiom
Pada Tanggal : 05 Mei 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Lanny Jaya



ALETINUS YIGIBALOM, S.Pd

Pembina

Nip. 19720317 199108 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

- Bupati Lanny Jaya sebagai laporan;
- Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;
- Pimpinan DPRD Kabupaten Lanny Jaya di Tiom;
- Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Alamat: Kelurahan Bokon Distrik Tiom email kardy_lannyjaya@yahoo.co.id

PROVINSI PAPUA



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN LANNY JAYA
NOMOR: 421.2/013/P&P/2014**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR**

- Memperhatikan : Surat Permohonan Pengelolah Sekolah Persiapan SD Negeri Tinime, Nomor:01/SDN-TN/2014 Perihal: Permohonan Izin Operasional SD Negeri Tinime Kab. Lanny Jaya
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak sekolah di Kab. Lanny Jaya, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk meyenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien.
b. Bahwa untuk maksud tersebutpada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya
- Mengingat : a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 No.54 Tambahan Negara Republik Indonesia No. 3952);
c. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 No.41 Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4496);
d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060a/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
- Pertama : Memberikan izin operasional sekolah:
a. Nama Sekolah : **SD Negeri Tinime**
b. Jenjang Sekolah : Sekolah Dasar
Alamat Sekolah : Kampung Tinime Distrik Gua Balim
- Kedua : Kewajiban sekolah secara berkala 3 (tiga) bulan sekali memberi laporan tentang keadaan sekolah, langsung kepada Dinas Pendidikan Kab. Lanny Jaya serta memberi laporan tiap bulan
- Ketiga : Surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sekolah ternyata tidak dapat mendirikan sekolah secara operasional sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Tiom
Pada Tanggal : 04 April 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Lanny Jaya



ALETINUS YIGIBALOM, S.Pd

Pembina

Nip. 19720317 199108 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Lanny Jaya sebagai laporan;
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lanny Jaya di Tiom;
5. Arsip.